



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3), Pasal 62 ayat (6), Pasal 95 ayat (6), Pasal 100 ayat (6), Pasal 102 ayat (3), Pasal 104 ayat (5), dan Pasal 105 ayat (11) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 303);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
2. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
8. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat yang digunakan sebagai dasar pembayaran Pajak yang bersifat *official assessment*.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan Pajak yang masih harus dibayar.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas Pajak yang telah ditetapkan.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
16. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
17. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
18. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
19. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

20. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan Pajak yang dilaksanakan jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
21. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
22. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak.
23. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
24. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
26. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.
27. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
28. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
29. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
30. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
31. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
32. Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak yang selanjutnya disebut Sistem Informasi adalah suatu sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan bantuan komputer, yang meliputi pengumpulan data (dengan pendaftaran, pendataan, dan penilaian), pemberian identitas (Nomor Objek Pajak), perekaman data, pemrosesan, pemeliharaan basis data (updating), sampai dengan hasil keluaran (berupa SPPT, Surat Tanda Terima Sementara, Daftar Himpunan Ketetapan Pajak, dan sebagainya) pemantauan penerimaan dan pelaksanaan penagihan Pajak, sampai dengan pelayanan kepada Wajib Pajak.
33. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
34. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

35. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
36. Nilai Perolehan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NPOP adalah besaran nilai/harga objek Pajak yang dipergunakan sebagai dasar pengenaan Pajak.
37. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NPOPTKP adalah besaran nilai yang merupakan batas tertinggi nilai/harga objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak.
38. Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen legal penetapan pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan dari satu pihak ke pihak lain.
39. Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.
40. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
41. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh Restoran.
42. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
43. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
44. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
45. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
46. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
47. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
48. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
49. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
50. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
51. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
52. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
53. Burung Walet adalah satwa yang termasuk *marga collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
54. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.

55. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
56. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
57. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.
58. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
59. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
60. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
61. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.

BAB II PENGATURAN UMUM PAJAK

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak Daerah dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:

- a. PBB-P2

- b. Pajak Reklame;
- c. PAT;
- d. Opsen PKB; dan
- e. Opsen BBNKB.

Pasal 4

Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:

- a. BPHTB
- b. PBJT atas:
 - 1. Makanan dan/atau Minuman;
 - 2. Tenaga Listrik;
 - 3. Jasa Perhotelan;
 - 4. Jasa Parkir; dan
 - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- c. Pajak MBLB; dan
- d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua

Masa Pajak, Tahun Pajak, dan Bagian Tahun Pajak

Pasal 5

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam I (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
- (2) Saat terutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan akhir masa Pajak.
- (3) Masa Pajak merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (4) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
- (5) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang menjadi dasar Bupati untuk menetapkan Pajak Terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu:
 - a. 12 (dua belas) bulan untuk PBB-P2;
 - b. 1 (satu) bulan untuk Pajak Reklame;
 - c. 1 (satu) bulan untuk PAT;
 - d. 12 (dua belas) bulan untuk Opsen PKB; dan
 - e. 12 (dua belas) bulan untuk Opsen BBNKB.
- (6) Masa Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (7) Tahun Pajak merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali untuk Pajak Reklame atau Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu
Pendaftaran dan Pendataan

Paragraf 1
Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati maupun berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan surat pendaftaran objek Pajak.
- (2) Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenis Pajak PBB-P2 menggunakan SPOP dan/atau Lampiran SPOP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) SPOP dan Lampiran SPOP diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Untuk jenis Pajak BPHTB, pengisian SSPD BPHTB sekaligus sebagai pendaftaran Wajib Pajak.
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik.
- (6) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib Pajak diberikan 1 (satu) NPWPD yang diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (7) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan NOPD untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (8) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk orang pribadi dihubungkan dan/atau dicantumkan dengan nomor induk kependudukan.
- (9) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk Badan dihubungkan dan/atau dicantumkan dengan nomor induk berusaha.
- (10) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) selain orang pribadi dan Badan dihubungkan dan/atau dicantumkan dengan nomor identitas lainnya.
- (11) NOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) untuk jenis Pajak:
 - a. PBB-P2 meliputi:
 1. Kecamatan;
 2. Desa;
 3. Blok;
 4. Nomor urut; dan
 5. Jenis objek Pajak.
 - b. Selain PBB-P2 meliputi:
 1. 2 (dua) digit pertama merupakan kode jenis Pajak;
 2. 5 (lima) digit kedua merupakan kode nomor urut;
 3. 2 (dua) digit ketiga merupakan kode kecamatan; dan
 4. 2 (dua) digit keempat merupakan kode desa/kelurahan.
- (12) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah.

(13) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Paragraf 2 Pendataan

Pasal 7

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Khusus untuk PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah kabupaten dan dituangkan di dalam SPOP dan/atau Lampiran SPOP.
- (3) Hasil dari pendataan Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai dasar diterbitkannya NPWPD dan/atau NOPD secara jabatan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan/atau NOPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat yang ditunjuk setelah melalui proses verifikasi.
- (3) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan/atau NOPD atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (5) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan/atau NOPD atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.
- (6) Surat permohonan penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan/atau NOPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Pendataan terhadap jenis Pajak PBB-P2 berlaku ketentuan:

- a. Pendataan terhadap mutasi utuh tidak menghilangkan Nomor Objek Pajak induk.

- b. Pendataan terhadap mutasi pecah, masing-masing penerima pecahan mendapatkan Nomor Objek Pajak baru, sisa tanah tetap menggunakan Nomor Objek Pajak lama.
- c. Pendataan terhadap mutasi pecah tanpa ada sisa, Nomor Objek Pajak Induk diberikan kepada salah satu penerima mutasi pecah.
- d. Terhadap penggabungan beberapa Nomor Objek Pajak, salah satu Nomor Objek Pajak tersebut dipakai untuk Nomor Objek Pajak induk sedangkan Nomor Objek Pajak lainnya dihapus.

Bagian Kedua
Penilaian PBB-P2

Pasal 10

- (1) NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek PBB-P2 tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (3) Kegiatan penilaian dapat dilaksanakan melalui:
 - a. Penilaian massal adalah penilaian secara sistematis untuk sejumlah objek Pajak standar yang dilakukan pada saat tertentu secara bersamaan dengan menggunakan suatu prosedur standar yang disebut CAV (*Computer Assisted Valuation*);
 - b. Penilaian individu adalah penilaian terhadap objek Pajak kriteria tertentu dengan cara memperhitungkan semua karakteristik objek Pajak yang disusun dalam laporan penilaian; dan
 - c. Objek Pajak kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah objek Pajak non-standar dan objek Pajak khusus.
- (4) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- (5) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:
 - a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
 - b. nilai perolehan baru; atau
 - c. nilai jual pengganti.
- (6) Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan dengan cara membandingkan objek Pajak yang akan dinilai dengan objek Pajak lain yang nilai jualnya sudah diketahui dengan melakukan beberapa penyesuaian.
- (7) Nilai perolehan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan untuk penilaian bangunan dengan cara memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membangun baru dikurangi dengan penyusutan.
- (8) nilai jual pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilakukan pada objek-objek yang menghasilkan (komersil) dengan cara menghitung atau memproyeksikan seluruh pendapatan atau sewa dalam satu tahun terhadap objek Pajak dikurangi dengan kekosongan, biaya operasional, dan hak pengusaha.
- (9) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan berdasarkan proses penilaian.

Bagian Ketiga
Penetapan Besaran Pajak Terutang

Paragraf 1
Selain PBB-P2

Pasal 11

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak Reklame, PAT, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.
- (6) Penetapan Opsen PKB terutang dalam SKPD dihitung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (7) Untuk Opsen PKB, yang karena keadaan kahar (*force majeure*) sehingga kepemilikan dan/atau penguasaannya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian Pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.

Paragraf 2
PBB-P2

Pasal 12

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dengan menggunakan SPPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:
 - a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan/atau
 - b. hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP yang terdiri dari NJOP Bumi dan NJOP Bangunan.
- (2) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (3) NJOP kena Pajak ditetapkan sebesar 40% setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) Penghitungan besaran Pokok PBB-P2 dituangkan dalam SPPT.
- (6) Penetapan klasifikasi NJOP Bumi dan NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 14

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. SKPD untuk jenis Pajak Reklame, PAT, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB; dan
 - b. SPPT untuk jenis Pajak PBB-P2.
- (4) Untuk pembayaran BPHTB dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (5) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Wajib Pajak secara non tunai melalui sistem pembayaran berbasis elektronik atau melalui Petugas Pemungut.
- (6) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum tersedia atau mengalami kendala, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (7) Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati.
- (8) Pembayaran atau penyetoran melalui Petugas Pemungut dapat dilakukan dengan batasan nilai pokok Pajak maksimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 1 (satu) ketetapan.
- (9) Petugas pemungut dalam melaksanakan tugasnya wajib memberikan Tanda Bukti Penerimaan, Surat Tanda Terima Sementara, atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai bukti penerimaan pembayaran atau penyetoran dari Wajib Pajak.
- (10) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling lama:
 - a. 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengiriman SKPD untuk jenis Pajak Reklame, PAT, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB.
 - b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT untuk PBB-P2.
- (11) Tanggal pengiriman SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a merupakan tanggal saat Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan SKPD.

- (12)Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak untuk jenis PBJT, Pajak MBLB, dan Pajak Sarang Burung Walet paling lama tanggal 10 (sepuluh) setelah berakhirnya masa Pajak.
- (13)Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dikecualikan untuk Wajib Pajak PBJT atas Tenaga Listrik BUMN.
- (14)Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (13) paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa Pajak.
- (15)Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (12), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (16)Wajib Pajak untuk jenis PBJT atas Makanan dan/atau Minuman dan PBJT atas Jasa Perhotelan wajib melaksanakan kewajiban pemungutan Pajak kepada konsumen kecuali yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, atau sumber lainnya, dibayarkan oleh pelaksana/bendahara kegiatan dengan bukti pembayaran diketahui Wajib Pajak yang bersangkutan.
- (17)Khusus untuk jenis Pajak MBLB berlaku ketentuan sebagai berikut:
- Wajib Pajak MBLB yang menjual mineral bukan logam dan batuan kepada pelaksana proyek/kegiatan yang sumber dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, atau sumber lainnya, maka Pajak yang terutang akan dipotong dan dibayarkan oleh rekanan/pelaksana kegiatan;
 - Perhitungan Pajak MBLB berdasarkan pada jumlah volume material yang digunakan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kegiatan;
 - Dikecualikan dari ketentuan huruf a dan huruf b adalah pelaksana proyek/kegiatan yang dapat menunjukkan surat keterangan asal barang tambang/dokumen lain yang dipersamakan atas belanja Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (18)Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pemungutan maka kewajiban pembayaran Pajak menjadi tanggungjawab Wajib Pajak.
- (19)Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli berdasarkan nilai perolehan objek Pajak.
- (20)Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
- jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (21)Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (19) dan ayat (20) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

Pasal 15

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (2) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (3) Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikenakan untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Jika Wajib Pajak memperoleh lebih dari 1 (satu) hak, maka Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak hanya dikenakan untuk perolehan hak atas Objek Pajak pertama. Sehingga untuk perolehan hak berikutnya tidak mendapatkan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak.

Pasal 17

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Bagian Kelima Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 18

- (1) Penelitian SSPD BPHTB meliputi:
 - a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD yang tercantum:
 1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
 2. pada basis data PBB-P2;
 - b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek Pajak, NJOP, NJOP tidak kena pajak, tarif, pengenaan atas objek Pajak tertentu, dan BPHTB terutang atau yang harus dibayar;
 - e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan

- f. kesesuaian kriteria objek Pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Objek Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.
- (3) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- (5) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah Pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah Pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.

Bagian Keenam Pembukuan

Pasal 19

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia, di tempat kegiatan, atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.
- (6) Bagi Wajib Pajak yang tidak melaksanakan ketentuan pembukuan atau pencatatan sebagaimana pada ayat (1), dapat dikenai sanksi berupa teguran secara tertulis sampai dengan penghentian usaha sementara.

Bagian Ketujuh
Pelaporan

Paragraf 1
Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 20

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang perjenis Pajak dalam satu masa Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (5) SPTPD dapat dibuat otomatis secara elektronik setelah Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran SSPD termasuk bukti pelunasan Pajak.

Pasal 21

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama tanggal 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa Pajak.
- (4) Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB.

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk setiap SPTPD yang terlambat dilaporkan dan ditetapkan dengan STPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).

Paragraf 2
Pembetulan

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sebagaimana terlampir sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 1 (satu) tahun setelah berakhirnya jangka waktu penyampaian SPTPD.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Paragraf 3
Penelitian SPTPD

Pasal 24

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1).
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyeteroran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD atau dokumen yang dipersamakan;
 - b. kesesuaian antara SSPD atau dokumen yang dipersamakan dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

Bagian Kedelapan
Pemeriksaan Pajak

Paragraf 1
Tujuan dan Ruang Lingkup Pemeriksaan

Pasal 25

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan;
 - e. Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban pelaporan setelah diberikan surat teguran; dan/atau
 - f. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
- (5) Ruang lingkup Pemeriksaan meliputi satu, beberapa dan/atau seluruh jenis Pajak Daerah, naik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.

Paragraf 2
Bentuk Pemeriksaan

Pasal 26

- (1) Bentuk Pemeriksaan terdiri dari:
 - a. pemeriksaan lengkap; dan
 - b. pemeriksaan sederhana.
- (2) Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan di tempat Wajib Pajak meliputi seluruh jenis Pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya.
- (3) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan:
 - a. di kantor, meliputi jenis Pajak tertentu untuk tahun berjalan yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana; dan

- b. di lapangan, meliputi seluruh jenis Pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.

Paragraf 3
Tata Cara Pemeriksaan

Pasal 27

- (1) Pemeriksaan harus dilakukan dalam hal terjadi tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pajak atau Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.
- (2) Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal Wajib Pajak:
 - a. menyampaikan SPTPD yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan Pajak;
 - b. menyampaikan SPTPD yang menyatakan rugi;
 - c. tidak menyampaikan atau menyampaikan SPTPD tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran;
 - d. melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Daerah dan/atau Indonesia untuk selama-lamanya; atau
 - e. menyampaikan SPTPD yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis resiko mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 28

- (1) Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor atau Pemeriksaan Lapangan.
- (2) Apabila dalam Pemeriksaan Kantor ditemukan indikasi transaksi khusus yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan, pelaksanaan Pemeriksaan Kantor diubah menjadi Pemeriksaan Lapangan.

Paragraf 4
Jangka Waktu Pemeriksaan

Pasal 29

- (1) Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan hasil Pemeriksaan.
- (3) Apabila dalam Pemeriksaan Lapangan ditemukan indikasi transaksi khusus yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan pengujian lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama, Pemeriksaan lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

- (4) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1), jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.
- (5) Dalam hal terjadi perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) maka Surat Perintah Pemeriksaan disesuaikan dengan jangka waktu perpanjangan Pemeriksaan.

Paragraf 5
Standar Pemeriksaan

Pasal 30

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, harus dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan.
- (2) Standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. standar umum;
 - b. standar pelaksanaan Pemeriksaan; dan
 - c. standar pelaporan hasil pemeriksaan.

Pasal 31

- (1) Standar umum pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a, merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan Pemeriksaan Pajak dan mutu pekerjaannya.
- (2) Standar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib dimiliki oleh Pemeriksa Pajak meliputi:
 - a. Mempunyai kemampuan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak serta menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama;
 - b. Jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara; dan
 - c. Taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk taat terhadap batasan waktu yang ditetapkan.

Pasal 32

Standar pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) huruf b, yaitu:

- a. pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan pemeriksaan dan mendapat pengawasan yang seksama;
- b. luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh dan harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, teknik sampling dan pengujian lainnya berkenaan dengan pemeriksaan;
- c. temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- d. pemeriksaan dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pajak yang terdiri dari seorang *supervisor*, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih anggota tim;

- e. Tim Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu yang bukan merupakan Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2), baik yang berasal dari lingkungan Pemerintah Daerah maupun yang berasal dari luar lingkungan Pemerintah Daerah yang telah ditunjuk oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagai tenaga ahli seperti penerjemah bahasa, ahli di bidang teknologi informasi, aparat penegak hukum, dan pengacara;
- f. apabila diperlukan, pemeriksaan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan instansi terkait;
- g. pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor, tempat kegiatan usaha Wajib Pajak, tempat tinggal Wajib Pajak atau di tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak;
- h. pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja;
- i. pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan; dan
- j. Laporan Hasil Pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan Pajak, dan/atau surat tagihan Pajak.

Pasal 33

Kegiatan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 huruf i, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kertas Kerja Pemeriksaan wajib disusun oleh pemeriksa Pajak dan berfungsi sebagai:
 - 1. bukti bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan;
 - 2. bahan dalam melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Wajib Pajak mengenai temuan pemeriksaan;
 - 3. dasar pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan;
 - 4. sumber data/atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang diajukan oleh Wajib Pajak; dan
 - 5. referensi untuk pemeriksaan berikutnya.
- b. Kertas Kerja Pemeriksaan harus memberikan gambaran mengenai:
 - 1. prosedur pemeriksaan yang dilaksanakan;
 - 2. data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh;
 - 3. pengujian yang telah dilakukan; dan
 - 4. kesimpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan pemeriksaan.

Pasal 34

Standar pelaporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) huruf c, yaitu:

- a. Laporan Hasil Pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan Pemeriksa Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan Pemeriksaan;
- b. Laporan Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan antara lain mengenai:
 - 1. penugasan Pemeriksaan;
 - 2. identitas Wajib Pajak;

3. pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak;
4. pemenuhan kewajiban perpajakan;
5. data/informasi yang tersedia;
6. buku dan dokumen yang dipinjam;
7. materi yang diperiksa;
8. uraian hasil pemeriksaan;
9. ikhtisar hasil pemeriksaan;
10. penghitungan Pajak terutang; dan
11. kesimpulan dan usul Pemeriksa Pajak.

Paragraf 6

Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksa Pajak

Pasal 35

- (1) Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Tim Pemeriksa Pajak wajib:
 - a. menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang akan dilakukannya pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
 - b. menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
 - c. memperlihatkan Surat Tugas kepada Wajib Pajak;
 - d. menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
 - e. memberikan hak hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam batas waktu yang telah ditentukan;
 - f. melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
 - g. mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan; dan
 - h. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Tim Pemeriksa Pajak wajib:
 - a. memperlihatkan Tanda Pengenal pemeriksa Pajak kepada Wajib Pajak pada saat pemeriksaan;
 - b. menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa;
 - c. memperlihatkan Surat Tugas kepada Wajib Pajak;
 - d. memberitahukan secara tertulis hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
 - e. melakukan Pembahasan Akhir Hasil pemeriksaan apabila Wajib Pajak hadir dalam batas waktu yang telah ditentukan;
 - f. memberi petunjuk kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
 - g. mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan; dan
 - h. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan.

Pasal 36

- (1) Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Tim Pemeriksa Pajak berwenang:
 - a. melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;
 - b. mengakses dan/atau mengunduh data Wajib Pajak atau objek Pajak yang dikelola secara elektronik;
 - c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak; dan
 - d. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, antara lain berupa
 1. Menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;
 2. Memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau
 3. Menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam hal jumlah buku, catatan, dan dokumen sangat banyak sehingga sulit untuk dibawa ke kantor;
 - e. melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
 - f. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan
 - g. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.
- (2) Dalam hal Pemeriksaan dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Tim Pemeriksa Pajak berwenang:
 - a. memanggil Wajib Pajak untuk datang ke Kantor dengan menggunakan surat panggilan;
 - b. melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;
 - c. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;
 - e. meminta kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik melalui Wajib Pajak; dan
 - f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

Paragraf 7
Hak dan Kewajiban Wajib Pajak yang Diperiksa

Pasal 37

- (1) Dalam pelaksanaan pemeriksaan dengan jenis Pemeriksaan lapangan, Wajib Pajak berhak;
 - a. meminta kepada Tim Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak;
 - b. meminta kepada Tim Pemeriksa Pajak untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan;
 - c. meminta kepada Tim Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan;
 - d. meminta kepada Tim Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Surat Tugas;
 - e. menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
 - f. menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
 - g. mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan, dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Tim Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil pemeriksaan; dan
 - h. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Pajak melalui pengisian formulir Kuesioner Pemeriksaan.
- (2) Dalam pelaksana Pemeriksaan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak berhak:
 - a. meminta kepada Tim Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak;
 - b. meminta kepada Tim Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan;
 - c. meminta kepada Tim Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Surat Tugas;
 - d. menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
 - e. menghadiri Pembahasan Akhir Hasil pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
 - f. mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan, dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Tim Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; dan
 - g. Memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Pajak melalui pengisian formulir Kuesioner Pemeriksaan.

Pasal 38

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;
 - b. memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;

- c. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak serta meminjamkannya kepada Tim Pemeriksa Pajak;
 - d. memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - e. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; dan
 - f. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak wajib:
- a. memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
 - b. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;
 - c. memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - d. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
 - e. meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik; dan
 - f. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

Paragraf 8
Peminjaman Dokumen

Pasal 39

- (1) Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan dengan Pemeriksaan lapangan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan dan diperoleh/ditemukan pada saat pelaksanaan pemeriksaan di tempat Wajib Pajak, dipinjam pada saat itu juga dan Tim Pemeriksa Pajak membuat bukti peminjaman.
 - b. dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan dan belum diperoleh/ditemukan pada saat pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Tim Pemeriksa Pajak membuat surat permintaan peminjaman.
 - c. buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan dan diperoleh/ditemukan pada saat pelaksanaan pemeriksaan di tempat Wajib Pajak, dipinjam pada saat itu juga dan Tim Pemeriksa Pajak membuat bukti peminjaman.
- (2) Dalam hal Pemeriksaan dilaksanakan dengan Pemeriksaan Kantor, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan oleh Tim Pemeriksa Pajak, harus dicantumkan pada surat panggilan.

- b. buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib dipinjamkan pada saat Wajib Pajak memenuhi panggilan dan Tim Pemeriksa Pajak membuat bukti peminjaman.
 - c. dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan dan belum dipinjamkan pada saat Wajib Pajak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tim Pemeriksa Pajak membuat surat permintaan peminjaman.
 - d. buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib diserahkan kepada Tim Pemeriksa Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak surat panggilan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memuat permintaan peminjaman diterima oleh Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain belum dipenuhi dan jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c atau ayat (2) huruf d, belum terlampaui, Tim Pemeriksa Pajak dapat menyampaikan peringatan secara tertulis paling banyak 2 (dua) kali.

Pasal 40

- (1) Setiap penyerahan buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain dari Wajib Pajak, Tim Pemeriksa Pajak harus membuat bukti peminjaman.
- (2) Dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik, Wajib Pajak yang diperiksa harus membuat surat pernyataan bahwa fotokopi dan/atau data yang dikelola secara elektronik yang dipinjamkan kepada Tim Pemeriksa Pajak adalah sesuai dengan aslinya.
- (3) Dalam hal jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c atau Pasal 39 ayat (2) huruf d, terlampaui dan surat permintaan peminjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b atau Pasal 39 ayat (2) huruf c, tidak dipenuhi sebagian atau seluruhnya, Tim Pemeriksa Pajak harus membuat berita acara mengenai hal tersebut.
- (4) Dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain perlu dilindungi kerahasiaannya, Wajib Pajak dapat mengajukan permintaan agar pelaksanaan Pemeriksaan dapat dilakukan di tempat Wajib Pajak dengan menyediakan ruangan khusus.

Pasal 41

Dalam hal pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan peminjaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (3) sehubungan besarnya Pajak terutang tidak dapat dihitung, Tim Pemeriksa Pajak dapat menghitung Pajak terutang secara jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 9
Penolakan Pemeriksaan

Pasal 42

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, maka Wajib Pajak harus menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak menolak menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pemeriksa Pajak membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak.
- (3) Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan Tim Pemeriksa Pajak dalam rangka Pemeriksaan Kantor, Tim Pemeriksa Pajak membuat berita acara tidak dipenuhinya panggilan pemeriksaan oleh Wajib Pajak.
- (4) Apabila pada saat dilakukan Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak tidak ada di tempat, maka:
 - a. pemeriksaan tetap dapat dilaksanakan sepanjang ada pihak yang dapat dan mempunyai kewenangan untuk mewakili Wajib Pajak, terbatas untuk hal yang ada dalam kewenangannya, dan selanjutnya pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya;
 - b. untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, sebelum dilakukan penundaan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Tim Pemeriksa Pajak dapat melakukan penyegelan;
 - c. apabila pada saat Pemeriksaan Lapangan dilanjutkan setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Wajib Pajak tetap tidak ada di tempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta wakil atau kuasa Wajib Pajak yang bersangkutan untuk mewakili Wajib Pajak guna membantu kelancaran pemeriksaan;
 - d. dalam hal wakil atau kuasa Wajib Pajak yang diminta mewakili Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf c menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan, wakil atau kuasa Wajib Pajak tersebut harus menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan; dan
 - e. dalam hal wakil atau kuasa Wajib Pajak menolak untuk menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Tim Pemeriksa Pajak membuat berita acara penolakan membantu kelancaran pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak.
- (5) Surat pernyataan penolakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau berita acara tidak dipenuhinya panggilan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atau surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, atau berita acara penolakan membantu kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, dapat dijadikan dasar untuk penetapan Pajak secara jabatan atau diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Paragraf 10
Penyegehan

Pasal 43

Pemeriksa Pajak berwenang melakukan penyegehan dalam hal Wajib Pajak:

- a. tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau
- b. tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan yang antara lain berupa tidak memberikan kesempatan untuk mengakses data yang dikelola secara elektronik dan/atau membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak.

Paragraf 11
Penjelasan Wajib Pajak dan Pihak Ketiga

Pasal 44

- (1) Tim Pemeriksa Pajak dapat meminta keterangan dan/atau bukti yang berkaitan dengan pemeriksaan yang sedang dilakukan terhadap Wajib Pajak kepada pihak ketiga.
- (2) Dalam hal pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terikat oleh kewajiban untuk merahasiakan, kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.
- (3) Pihak ketiga harus memberikan keterangan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat permintaan keterangan atau bukti atau surat izin dari pihak yang berwenang.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dipenuhi oleh pihak ketiga, Tim Pemeriksa Pajak segera menyampaikan Surat Peringatan I.
- (5) Apabila Surat Peringatan I tidak dipenuhi oleh pihak ketiga, Tim Pemeriksa Pajak segera menyampaikan Surat Peringatan II.
- (6) Apabila Surat Peringatan II tidak juga dipenuhi oleh pihak ketiga, Tim Pemeriksa Pajak segera membuat berita acara tidak dipenuhinya permintaan keterangan atau bukti dari pihak ketiga.

Paragraf 12
Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

Pasal 45

- (1) Hasil Pemeriksaan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak dengan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir.
- (2) Pemberitahuan hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan apabila Pemeriksaan dilanjutkan dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- (3) Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beserta lampirannya disampaikan oleh Tim Pemeriksa Pajak melalui kurir, faksimile, pos atau jasa pengiriman lainnya.

- (4) Wajib Pajak wajib memberikan tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan berhak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan paling lama:
 - a. 3 (tiga) hari kerja sejak Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan diterima oleh Wajib Pajak untuk Pemeriksaan Kantor, dan
 - b. 7 (tujuh) hari kerja sejak Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan diterima oleh Wajib Pajak untuk Pemeriksaan Lapangan.

Pasal 46

- (1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4), Wajib Pajak menyampaikan surat tanggapan hasil pemeriksaan yang berisi tentang persetujuan atas seluruh hasil pemeriksaan dan hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, maka Tim Pemeriksa Pajak menggunakan surat tanggapan dimaksud, sebagai dasar untuk membuat risalah pembahasan dan berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4), Wajib Pajak menyampaikan surat tanggapan hasil pemeriksaan yang berisi tentang persetujuan atas seluruh hasil pemeriksaan namun tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak menggunakan surat tanggapan dimaksud, sebagai dasar untuk membuat risalah pembahasan dan berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4), Wajib Pajak menyampaikan surat tanggapan hasil Pemeriksaan yang berisi tentang ketidaksetujuan atas sebagian atau seluruh hasil Pemeriksaan dan hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Tim Pemeriksa Pajak menggunakan surat tanggapan dimaksud, sebagai dasar untuk melakukan pembahasan akhir dengan Wajib Pajak dan hasil pembahasannya dituangkan dalam risalah pembahasan dan berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4), Wajib Pajak menyampaikan surat tanggapan hasil Pemeriksaan yang berisi tentang ketidaksetujuan atas sebagian atau seluruh hasil Pemeriksaan namun tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Tim Pemeriksa Pajak menggunakan surat tanggapan dimaksud, sebagai dasar untuk membuat risalah pembahasan dan berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4), Wajib Pajak tidak menyampaikan surat tanggapan hasil Pemeriksaan dan tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, maka Tim Pemeriksa Pajak membuat berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Tim Pemeriksa Pajak telah membuat dan menandatangani berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (4) atau ayat (5), Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dianggap telah dilaksanakan.

- (7) Dalam hal Wajib Pajak menolak menandatangani berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (3), Tim Pemeriksa Pajak membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
- (8) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Tim Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak dapat mengajukan permintaan agar perbedaan tersebut dibahas lebih dahulu.
- (9) Hasil pembahasan dituangkan dalam risalah pembahasan yang merupakan bagian dari Kertas Kerja Pemeriksaan.
- (10) Jangka Waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor harus diselesaikan paling lama 3 (tiga) minggu.
- (11) Jangka Waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan harus diselesaikan paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 47

- (1) Risalah pembahasan dan berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (2) Pajak yang terutang dalam surat ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak dihitung sesuai dengan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, kecuali:
 - a. dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir tetapi menyampaikan tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) atau ayat (4), Pajak yang terutang dihitung berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah diberitahukan kepada Wajib Pajak dengan memperhatikan tanggapan tertulis dari Wajib Pajak, dan
 - b. dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir dan tidak menyampaikan tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5), Pajak yang terutang dihitung berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah diberitahukan kepada Wajib Pajak.

Paragraf 13

Pembatalan Hasil Pemeriksaan

Pasal 48

- (1) Hasil Pemeriksaan dan surat ketetapan Pajak atau surat tagihan Pajak dari hasil Pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan atau Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, dapat dibatalkan secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal dilakukan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses Pemeriksaan harus dilanjutkan dengan melaksanakan prosedur penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan/atau Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

- (3) Dalam hal pembatalan dilakukan karena pemeriksaan dilaksanakan tanpa penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, berdasarkan keputusan pembatalan hasil pemeriksaan, Tim Pemeriksa Pajak melanjutkan pemeriksaan dengan memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak dan melakukan pembahasan akhir dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47.

Paragraf 14

Pengungkapan Wajib Pajak dalam laporan Tersendiri selama Pemeriksaan

Pasal 49

- (1) Dalam hal Tim Pemeriksa Pajak telah melakukan Pemeriksaan dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk belum menerbitkan SKPD, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian SPTPD yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan pemeriksaan tetap dilanjutkan.
- (2) Pengungkapan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan sebelum Tim Pemeriksa Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.
- (3) Pengungkapan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Tim Pemeriksa Pajak, diperlakukan sebagai tambahan informasi atau data dan menjadi bahan pertimbangan bagi Tim Pemeriksa Pajak sebelum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak.

Paragraf 15

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan

Pasal 50

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dapat diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan apabila:
 - a. pada saat pelaksanaan pemeriksaan ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan; dan
 - b. Wajib Pajak menolak untuk dilakukan pemeriksaan, tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan Kantor, menolak membantu kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan terhadap Wajib Pajak tersebut tidak dilakukan penetapan Pajak secara jabatan.
- (2) Dalam hal pemeriksaan yang dilakukan merupakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.
- (3) Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, pelaksanaan pemeriksaan dihentikan dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan sumir, kecuali usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan terkait dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak, penyelesaian pemeriksaan ditangguhkan sampai dengan:
 - a. Pemeriksaan Bukti Permulaan diselesaikan dan tidak dilanjutkan dengan penyidikan;

- b. penyidikan dihentikan dan tidak dilakukan penuntutan dalam hal tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan, atau karena peristiwanya telah kedaluwarsa, atau tersangka meninggal dunia; dan
- c. diterimanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan Wajib Pajak bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Pasal 51

- (1) Pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), dilanjutkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila:
 - a. Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak dilanjutkan dengan penyidikan;
 - b. penyidikan dihentikan karena tidak dilakukan penuntutan dalam hal tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan, atau penyidikan dihentikan karena peristiwanya telah kedaluwarsa, atau tersangka meninggal dunia; dan
 - c. diterima putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan Wajib Pajak bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
- (2) Dalam hal pemeriksaan dilanjutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Paragraf 16 Pemeriksaan Ulang

Pasal 52

- (1) Pemeriksaan Ulang hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah atau persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Perintah atau persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan Pemeriksaan Ulang dapat diberikan:
 - a. apabila terdapat data baru termasuk data yang semula belum terungkap; atau
 - b. berdasarkan pertimbangan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Penerbitan SKPKBT harus didahului dengan Pemeriksaan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal sebelumnya terhadap kewajiban perpajakan yang sama telah diterbitkan surat ketetapan Pajak dan/atau surat tagihan Pajak berdasarkan hasil Pemeriksaan.

Bagian Kesembilan
Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak

Paragraf 1
Surat Ketetapan Pajak

Pasal 53

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau Pasal 38 ayat (1).
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 54

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:
 - a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak PBJT; atau

- b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain PBJT.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Paragraf 2
Surat Tagihan Pajak

Pasal 55

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal tempo jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.

Bagian Kesepuluh Penagihan Pajak

Pasal 56

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 57

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3), Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. surat Teguran;
 2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan setelah jatuh tempo pembayaran.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilunasi dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat Teguran diterbitkan.
- (4) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (5) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan stiker atau papan pengumuman pada tempat usaha atau objek Pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak apabila setelah jatuh tempo Surat Teguran Utang Pajak belum dilunasi.
- (6) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.

- (7) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (8) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (9) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (10) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (11) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (12) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (13) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 59

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 60

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Kedaluwarsa Penagihan Pajak

Pasal 61

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan untuk penagihan Pajak tanpa melihat ada atau tidak adanya objek Pajak atau Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD.
- (4) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (5) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah dibuktikan dengan surat tertulis dari Wajib Pajak.
- (7) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (8) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

BAB IV
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 62

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3).
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Bupati.

- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1); dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Daerah.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.

Pasal 63

Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) dilakukan terhadap piutang Pajak dari:

- a. Wajib Pajak yang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dan surat keterangan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak yang meninggal dunia tersebut tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, dari pejabat yang berwenang;
- b. Wajib Pajak yang tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa Wajib Pajak memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
- c. Wajib Pajak yang hak penagihannya telah kedaluwarsa;
- d. Wajib Pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, misalnya Wajib Pajak tidak dapat ditemukan, dokumen tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan di luar kekuasaan (*force major*) yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, rusak diakibatkan cuaca atau hewan dan sebab lain sebagainya;
- e. Wajib Pajak Badan yang mengalami pailit; dan/atau
- f. Objek Pajaknya sudah tidak beroperasi, tutup, atau tidak ada.

Pasal 64

- (1) Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) dilakukan dengan penelitian lapangan dan/atau penelitian administrasi.
- (2) Hasil penelitian lapangan dan/atau penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil penelitian lapangan dan/atau laporan hasil penelitian administrasi sebagaimana terlampir.

Pasal 65

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat perintah penelitian lapangan dan/atau penelitian administrasi terhadap piutang Pajak yang akan dihapuskan.
- (2) Penelitian lapangan dan/atau penelitian administrasi dilakukan terhadap setiap objek Pajak.
- (3) Laporan hasil penelitian lapangan dan/atau laporan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan dengan aparat pengawas internal Daerah dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan bahan penyusunan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak.

BAB V
KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu
Keberatan Pajak

Pasal 66

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas sebagaimana terlampir.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali dapat menunjukkan bahwa jika Wajib Pajak jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1).

Pasal 67

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) sebagaimana terlampir.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (7).
- (4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 68

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kedua Bandung

Pasal 69

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Bandung.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB VI GUGATAN PAJAK

Pasal 71

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 67; dan
- d. penerbitan surat ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan Pajak.

Pasal 72

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN, PENUNDAAN, DAN ANGSURAN ATAS PEMBAYARAN POKOK PAJAK, DAN/ATAU SANKSINYA

Bagian Kesatu Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 73

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan, pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.

- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Pajak dengan pertimbangan sebagai berikut:
- a. karena kondisi tertentu objek Pajak yang ada hubungannya dengan Subjek Pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya;
 - b. dalam hal objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
 - c. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. kesinambungan usaha Wajib Pajak;
 - e. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan;
 - f. mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - g. mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - h. mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (3) Kondisi tertentu objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah:
- a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi:
 1. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya untuk PBB-P2 paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 2. Objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah untuk PBB-P2 paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen);
 3. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-P2-nya sulit dipenuhi paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen);
 4. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-P2-nya sulit dipenuhi paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen); dan/atau
 5. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan dan atau akibat kenaikan ketetapan PBB-P2 terutang paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen); atau
 6. Kesulitan likuiditas dan/atau kurangnya kemampuan membayar Wajib Pajak untuk jenis Pajak selain PBB-P2 dan BPHTB dengan pernyataan tertib membayar Pajak ke depannya paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen).
 - b. Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen).
- (4) Khusus untuk BPHTB kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah:
- a. Kondisi tertentu Wajib Pajak yang berhubungan dengan objek Pajak:
 1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan dan Wajib Pajak tersebut tidak memiliki kemampuan secara ekonomis ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);

2. Wajib Pajak Badan yang memperoleh hak baru selain Hak Pengelolaan dan telah menguasai tanah dan bangunan secara fisik lebih dari 20 (dua puluh) tahun, yang dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib Pajak dan keterangan dari Pejabat Pemerintah Daerah setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen);
 3. Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan Rumah Sederhana, Rumah Susun Sederhana serta Rumah Sangat Sederhana yang diperoleh langsung dari pengembang dan dibayar secara angsuran ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 4. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerima hibah wasiat atau waris dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas dan ke bawah ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 5. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerima hibah ditetapkan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen); atau
 6. Wajib Pajak yang melakukan pensertifikatan melalui program Prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ditetapkan paling tinggi sebesar 100% (seratus persen).
- b. Kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu:
1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilainya di atas Nilai Jual Objek Pajak paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen);
 2. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan pemerintah untuk kepentingan umum paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen);
 3. Wajib Pajak Badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga Wajib Pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan/atau utang usaha sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 4. Wajib Pajak Badan yang melakukan penggabungan usaha (merger) atau peleburan usaha (konsolidasi) dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi dan telah memperoleh persetujuan penggunaan Nilai Buku dan dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha dari Direktorat Jenderal Pajak paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen);
 5. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan keadaan kahar atau sebab-sebab lainnya yang disertai bukti yang sah yang dikeluarkan oleh pihak berwenang, yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akta paling tinggi sebesar 100% (seratus persen);
 6. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan untuk kepentingan relokasi dari pemerintah atau pihak lain yang disebabkan keadaan kahar atau sebab-sebab lainnya disertai bukti yang sah yang dikeluarkan oleh pihak berwenang paling tinggi sebesar 100% (seratus persen);

7. Wajib Pajak orang pribadi Veteran, PNS, TNI, POLRI, Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI, Purnawirawan POLRI, atau janda/dudanya yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan rumah dinas Pemerintah paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); atau
 8. Wajib Pajak Badan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota KORPRI/PNS paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen).
- c. tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang tidak digunakan untuk mencari keuntungan paling tinggi sebesar 100% (seratus persen).
- (5) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor paling tinggi sebesar 100% (seratus persen).
 - (6) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, antara lain meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/atau wabah hama tanaman paling tinggi sebesar 100% (seratus persen).
 - (7) Keringanan, pengurangan, dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf h diberikan khusus untuk jenis Pajak selain PBB-P2 dan BPHTB paling tinggi:
 - a. sebesar 50% (lima puluh persen) untuk pokok pajak; dan/atau
 - b. sebesar 100% (seratus persen) untuk sanksi pajak.

Pasal 74

- (1) Bupati memberikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dalam hal jumlah pokok dan/atau sanksi Pajak di atas Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Bupati dapat memberikan kewenangan kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dalam hal jumlah pokok dan/atau sanksi Pajak paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Paragraf 1

Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Pajak selain PBB-P2 dan BPHTB

Pasal 75

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Pajak kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkannya ketetapan disertai dengan:
 - a. fotokopi KTP untuk orang pribadi atau Nomor Induk Berusaha untuk Badan;
 - b. bukti pendukung yang dapat memperkuat alasan pengajuan permohonan; dan
 - c. fotokopi ketetapan yang diajukan permohonan;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh diajukan bagi Wajib Pajak yang tidak mengajukan keberatan atas ketetapan pajaknya.

- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persetujuan atau penolakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah diterimanya Surat Permohonan.
- (4) Dalam hal keputusan tidak diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) permohonan dianggap dikabulkan.
- (5) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 30 hari setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 2

Tata Cara Pemberian Pengurangan Ketetapan PBB-P2 Terutang

Pasal 76

- (1) Sebelum SPPT diterbitkan, Bupati dapat memberikan pengurangan secara massal dengan pertimbangan:
 - a. adanya kenaikan NJOP dan atau kenaikan ketetapan PBB-P2 terutang;
 - b. kondisi sosial ekonomi masyarakat pada umumnya; dan
 - c. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar PBB-P2.
- (2) Pemberian pengurangan secara massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Terhadap ketetapan PBB-P2 terutang yang telah mendapatkan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib PBB-P2 masih dapat mengajukan pengurangan setelah terbit SPPT.

Pasal 77

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati dapat mengurangkan SPPT/SKPD/STPD.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT, SKPD, STPD.
- (3) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara:
 - a. perseorangan, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT, SKPD, dan STPD PBB-P2; atau
 - b. perseorangan atau kolektif, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT.
- (4) Permohonan pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diajukan setelah SPPT diterbitkan dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf a dengan PBB-P2 yang terutang paling tinggi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (5) Terhadap hasil pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bersifat final.

Pasal 78

- (1) Permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD, dan STPD PBB-P2;

- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - d. dilampiri fotokopi SPPT atau SKPD dan STPD PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan;
 - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak;
 - f. dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, untuk Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB-P2 yang terutang lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 2. surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - g. diajukan dalam jangka waktu paling lama:
 1. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD dan STPD PBB-P2 atau sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB-P2;
 2. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT, sejak tanggal terjadinya bencana alam, atau sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya
 - h. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek Pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
 - i. tidak diajukan keberatan atas SPPT, SKPD, atau STPD PBB-P2 yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding.
- (2) Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Bupati melalui:
 1. Pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya yang terkait;
 2. Kepala Desa/Lurah setempat, untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (3) huruf a angka 2 sampai dengan angka 5;
 - d. dilampiri fotokopi SPPT yang dimohonkan Pengurangan;
 - e. diajukan dalam jangka waktu paling lama:
 1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 2. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 3. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak melalui pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Kepala Desa/Lurah, dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

- f. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek Pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
- g. tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan Pengurangan.

Pasal 79

- (1) Permohonan Pengurangan secara perseorangan dan kolektif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan Pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak, Pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI), atau pengurus organisasi terkait, disertai alasan yang mendasari.

Pasal 80

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati dapat menolak atau mengabulkan permohonan pengurangan secara perseorangan dan kolektif yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan atas permohonan pengurangan secara perseorangan atau kolektif yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78.
- (3) Apabila jangka waktu 3 (tiga) bulan terlampaui, maka permohonan dianggap dikabulkan.

Paragraf 3

Tata Cara Pengajuan Pengurangan BPHTB

Pasal 81

- (1) Wajib Pajak dapat menghitung sendiri besarnya pengurangan BPHTB sebelum melakukan pembayaran dan membayar BPHTB sebesar perhitungan setelah pengurangan.
- (2) Atas pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Pajak harus mengajukan permohonan pengurangan BPHTB dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak saat pembayaran BPHTB.
- (3) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan-alasan yang jelas, disertai dengan lampiran-lampiran:
 - a. fotokopi lembar ke-1 Surat Setoran BPHTB;
 - b. fotokopi SPPT PBB untuk tahun terutangnya BPHTB;
 - c. fotokopi Akta;
 - d. fotokopi KTP/SIM/Paspor atau identitas lain; dan
 - e. dokumen lain yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah saat diterimanya dokumen permohonan secara lengkap.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan Wajib Pajak tidak mengirimkan permohonan pengurangan maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDKB.

Pasal 82

- (1) Pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati melakukan pemeriksaan atas pengajuan permohonan pengurangan BPHTB.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pengurangan BPHTB.
- (3) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana terlampir.

Pasal 83

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya harus memberikan jawaban dan keputusan atas permohonan pengurangan paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya surat permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan sebagian, seluruhnya atau menolak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlewati dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Bagian Kedua Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 84

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Pasal 85

Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3), harus diajukan secara tertulis sebelum saat jatuh tempo pembayaran atau pelaporan Pajak berakhir kecuali dalam hal Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaannya, dapat diajukan setelah batas waktu tersebut, disertai alasan dan jumlah pembayaran Pajak yang dimohon diangsur atau ditunda dan dilampiri dengan bukti-bukti untuk menguatkan alasan permohonannya.

Pasal 86

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk setelah mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, menerbitkan keputusan yang dapat berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian atau menolak permohonan Wajib Pajak, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak permohonan diterima dengan lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak diterima seluruhnya atau sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Keputusan Penundaan atau Angsuran Pembayaran Pajak sebagaimana terlampir dengan masa angsuran paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya keputusan tersebut; atau
- (3) Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Angsuran atau Surat Keputusan Penolakan Penundaan Pembayaran Pajak sebagaimana terlampir.
- (4) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap diterima, dan Surat Keputusan Penundaan atau Angsuran harus diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah jangka waktu tersebut berakhir.
- (5) Terhadap utang Pajak yang telah diterbitkan surat keputusan penundaan atau angsuran pembayaran, tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk menunda atau mengangsur pembayaran.

Pasal 87

- (1) Apabila Wajib Pajak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, ternyata mempunyai SKPDLB maka pengembalian kelebihan pembayaran Pajak yang telah ditetapkan tersebut langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak yang ada.
- (2) Utang Pajak dimaksud pada ayat (1) adalah sisa utang Pajak atas nama Wajib Pajak yang tercantum pada STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT dan utang Pajak lainnya yang sudah terutang.

Pasal 88

Surat Keputusan Penundaan Pembayaran Pajak atau Surat Keputusan Angsuran Pembayaran Pajak dinyatakan tidak berlaku lagi apabila Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, gugatan atau banding, atau pengurangan/penghapusan sanksi atau pengurangan/pembatalan surat ketetapan Pajak yang berkaitan dengan utang Pajak yang diizinkan untuk diangsur atau ditunda.

Pasal 89

Apabila ternyata bahwa ketentuan mengenai tanggal dan atau jumlah angsuran yang tercantum dalam Surat Keputusan Angsuran Pembayaran Pajak tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak sebagaimana mestinya, atau setelah berakhirnya masa penundaan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Penundaan Pembayaran Pajak ternyata Wajib Pajak tidak melunasi kewajibannya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melaksanakan tindakan penagihan.

BAB VIII PEMBETULAN DAN PEMBATALAN

Pasal 90

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat membetulkan atau membatalkan surat keputusan atau surat ketetapan yang tidak benar.

Pasal 91

- (1) Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 meliputi pembetulan terhadap:
 - a. STPD;
 - b. SPPT;
 - c. SKPD;
 - d. SKPDKB;
 - e. SKPDKBT;
 - f. SKPDN;
 - g. SKPDLB;
 - h. Surat Ketetapan Pemberian Pengurangan PBB-P2;
 - i. Surat Ketetapan Pembetulan;
 - j. Surat Ketetapan Keberatan;
 - k. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga;
 - l. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi;
 - m. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi;

- n. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak; atau
 - o. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang tidak mengandung persengketaan antara petugas Pajak dan Wajib Pajak, yakni:
- a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan Nomor Objek Pajak, nama Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak, alamat objek Pajak, nomor surat keputusan atau surat ketetapan, luas tanah, luas bangunan, Tahun Pajak, dan/atau tanggal jatuh tempo pembayaran;
 - b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan; dan/atau
 - c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan, antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan NPOPTKP, kekeliruan pengenaan PBB-P2, kekeliruan penerapan sanksi administrasi, dan kekeliruan dalam proses administrasi perpajakan.

Pasal 92

- (1) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 meliputi pembatalan terhadap:
- a. SPPT;
 - b. SKPD; atau
 - c. STPD.
- (2) SPPT/SKPD/STPD yang dapat dibatalkan secara jabatan apabila:
- a. objek pajaknya tidak ada.
 - b. Hak Subjek Pajak terhadap objek Pajak dinyatakan batal berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang atau keputusan hakim yang sudah berlaku secara tetap;
 - c. Objek Pajak yang termasuk pengecualian sebagai objek Pajak PBB-P2 dan objek Pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan;
 - d. Objek Pajak yang berubah peruntukannya menjadi fasilitas umum atau fasilitas sosial untuk PBB-P2; dan
 - e. Objek Pajak yang tercantum dalam SPPT/SKPD/STPD berdasarkan keputusan pembatalan penetapan sebagai Wajib Pajak.

Pasal 93

- (1) Permohonan pembetulan atau pembatalan hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima surat ketetapan/keputusan.
- (2) Permohonan pembetulan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat keputusan atau surat ketetapan;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan dan bukti yang mendukung permohonan sebagaimana terlampir;
 - c. diajukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk; dan
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa.
- (3) Untuk jenis Pajak PBB-P2, permohonan pembetulan atau pembatalan dapat diajukan secara kolektif melalui Desa/Kelurahan.
- (4) Permohonan pembetulan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. diajukan untuk SPPT Tahun Pajak yang sama dengan Pajak yang Terutang untuk setiap SPPT paling tinggi Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya; dan
 - c. diajukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melalui Kepala Desa/Lurah.
- (5) Dalam hal permohonan pembetulan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mengembalikan permohonan pembetulan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Wajib Pajak sebelum jangka waktu 6 (enam) bulan sejak surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanggal terima surat Wajib Pajak.

Pasal 94

- (1) Dalam hal pembetulan atau pembatalan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (3) Dalam hal pembetulan atau pembatalan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan atau Pembatalan atas Permohonan Wajib Pajak sebagaimana terlampir dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (4) Dalam hal Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), permohonan pembetulan atau pembatalan dianggap dikabulkan dan Surat Keputusan Pembetulan atau Pembatalan harus dibuat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlewati.
- (5) Surat Keputusan Pembetulan atau Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun penetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (6) Apabila keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pejabat dapat melakukan pembetulan kembali, baik secara jabatan maupun atas permohonan Wajib Pajak sepanjang memenuhi ketentuan.

Pasal 95

- (1) Pembetulan atau pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dapat dilakukan secara jabatan apabila terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang diketahui oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan belum diajukan permohonan pembetulan oleh Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal pembetulan atau pembatalan dilakukan secara jabatan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara Jabatan sebagaimana terlampir.

BAB IX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu Selain PBB-P2 dan BPHTB

Pasal 96

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembayaran Pajak oleh Wajib Pajak yang lebih besar dari Pajak yang terutang;
 - b. pembayaran Pajak atas transaksi yang dibatalkan; atau
 - c. pembayaran Pajak yang seharusnya tidak dibayar;
- (3) Dalam hal pengembalian atas pemungutan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (16) dan ayat (17), permohonan pengembalian dapat dilakukan oleh pelaksana, rekanan, atau bendahara yang melakukan pemotongan, pemungutan, atau pembayaran.

Bagian Kedua Tata Cara Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 97

- (1) Permohonan untuk memperoleh pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 diajukan atas suatu SSPD, bukti pemotongan/pemungutan Pajak, atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditandatangani oleh Wajib Pajak atau pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3).
- (4) Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan dokumen berupa:
 - a. asli bukti pembayaran Pajak berupa SSPD, bukti pemotongan/pemungutan Pajak, atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. perhitungan Pajak yang seharusnya tidak terutang;
 - c. alasan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak yang seharusnya tidak terutang; dan
 - d. nomor rekening Wajib Pajak atau nomor rekening pelaksana, rekanan, atau bendahara.

- (5) Dalam hal permohonan ditandatangani bukan oleh pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa.
- (6) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Bagian Ketiga
Proses Penyelesaian Permohonan

Pasal 98

- (1) Tanggal diterimanya surat permohonan pengembalian pembayaran Pajak adalah sejak tanggal diterimanya surat permohonan dimaksud, dalam hal:
 - a. disampaikan secara langsung adalah sejak tanggal diterimanya surat permohonan; dan
 - b. disampaikan lewat pos adalah sejak tanggal diterimanya surat permohonan yang dibuktikan dengan bukti penerimaan surat.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Pemeriksaan terhadap permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1).
- (3) Dalam hal untuk melakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan tambahan dokumen pendukung lainnya yang terkait dengan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta dokumen tersebut kepada Wajib Pajak atau pihak sebagaimana dimaksud pada Pasal 96 ayat (3).
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam paling lama 1 (satu) bulan sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlewati.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,60% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

Pasal 99

- (1) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak lainnya.
- (2) Perhitungan kelebihan pembayaran Pajak dengan Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan Kompensasi Utang Pajak.
- (3) Kompensasi Utang Pajak dapat dilakukan ke jenis Pajak yang berbeda.

- (4) Dalam hal setelah dilakukan Kompensasi Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih terdapat sisa kelebihan pembayaran Pajak, sisa kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan kepada Wajib Pajak.
- (5) Terhadap kelebihan pembayaran Pajak atau sisa kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikompensasikan untuk pembayaran Pajak masa berikutnya.

BAB X PENGHIMPUNAN DATA DAN/ATAU INFORMASI ELEKTRONIK DALAM PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu Alat Perekam Transaksi

Pasal 100

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/ atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

Pasal 101

- (1) Wajib Pajak PBJT selain PBJT atas Tenaga Listrik wajib menggunakan alat perekam transaksi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menentukan prioritas Wajib Pajak yang akan dipasang alat perekam transaksi berdasarkan hasil pemantauan atau informasi dari pihak lain.
- (3) Wajib Pajak PBJT atas Makanan dan/atau Minuman yang menggunakan alat perekam transaksi mendapatkan degradasi tarif Pajak menjadi 5%.

Pasal 102

- (1) Wajib Pajak wajib untuk:
 - a. melakukan input data setiap transaksi pembayaran yang sebenarnya dari konsumen/Subjek Pajak kepada wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. menjaga perangkat dan sistem pengawasan pembayaran Pajak Daerah secara online yang sudah terpasang dalam keadaan baik;
 - c. melaporkan atau menyampaikan bila sistem aplikasi tidak jalan/rusak kepada Perangkat Daerah paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah adanya kerusakan perangkat dan sistem pengawasan yang sudah terpasang; dan
 - d. hanya menggunakan alat perekam transaksi yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Wajib Pajak berhak untuk:
 - a. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melampirkan data/dokumen pada waktu penyampaian SPTPD dan kewajiban melegalisasi nota/bill sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

- b. memperoleh informasi data kewajiban perpajakan Daerah yang seharusnya dibayar dari setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan Pajak Daerah;
 - c. memperoleh kerahasiaan data transaksi wajib Pajak yang dilaksanakan secara online dalam rangka pengawasan pembayaran Pajak Daerah; dan
 - d. mendapatkan jaminan pemasangan/penyambungan/penempatan sistem secara online tidak mengganggu sistem dan perangkat yang sudah terpasang pada Wajib Pajak.
- (3) Setiap wajib Pajak yang tidak bersedia menempatkan/menyambung perangkat secara online dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha; dan
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha.

Pasal 103

- (1) Sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3) huruf a, dapat dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (2) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah diberikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha.
- (3) Sanksi berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk pembatasan operasional, jumlah layanan, atau dalam bentuk lainnya sesuai dengan jenis objek Pajak.
- (4) Sanksi berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (5) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan usaha.
- (6) Sanksi berupa penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang.
- (7) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 104

- (1) Wajib Pajak dilarang:
 - a. mengubah atas data sistem secara online dengan cara dan dalam bentuk apapun; atau
 - b. merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya perangkat dan sistem secara online yang telah terpasang.
- (2) Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengganti seluruh kerugian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

- (1) Alat perekam transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) memiliki 2 (dua) pilihan perhitungan Pajak yaitu perhitungan Pajak *exclude* dan perhitungan Pajak *include*.
- (2) Perhitungan Pajak *exclude* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk di dalam harga barang dan atau jasa tertentu.

- (3) Perhitungan Pajak *include* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk di dalam harga barang dan atau jasa tertentu.

Pasal 106

Wajib Pajak PBJT wajib memungut dan menyetorkan Pajak pada produk yang dikerjasamakan melalui penyedia aplikasi secara *online*.

Pasal 107

- (1) Kewajiban menggunakan alat perekam transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf d dikecualikan bagi Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan pihak yang diwajibkan melakukan pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (16).
- (2) Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasar pada tarif Pajak sebelum dilakukannya degradasi tarif.
- (3) Pihak pemungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (16) memberikan bukti pembayaran dari Pajak yang telah dipungut kepada Wajib Pajak.

Bagian Kedua Alat *Water Meter*

Pasal 108

- (1) Wajib Pajak Air Tanah wajib menggunakan alat *water meter* untuk menghitung volume air tanah sebagai dasar penetapan pajak terutang.
- (2) Wajib Pajak dilarang:
 - a. mengubah data pada alat *water meter* dengan cara dan dalam bentuk apapun; atau
 - b. merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya alat *water meter* yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
 - c. melepas alat *water meter* tanpa pemberitahuan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dalam hal alat *water meter* sudah tidak berfungsi secara normal, Wajib Pajak wajib mengganti alat *water meter*.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan secara jabatan jumlah pajak yang terutang bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki alat *water meter* berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 109

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor :
- a. 14 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah;
 - b. 87 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Teguran dan Surat Peringatan Pajak Daerah di Kabupaten Banjarnegara;
 - c. 1072 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah; dan
 - d. 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Selain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 110

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 3-5-2024

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

TRI HARSO WIDIRAHMANTO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 3-5-2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2024 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Syahbudin Usmoyo, SH

Pembina Tk. I

NIP. 19740223 199803 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH

JENIS DOKUMEN PAJAK DAERAH

1. Surat Pemberitahuan Objek Pajak
2. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak
3. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
4. Surat Permohonan Penonaktifan NPWPD atau NOPD
5. Surat Permohonan Penghapusan NPWPD atau NOPD
6. Laporan Hasil Penelitian Lapangan
7. Laporan Hasil Penelitian Administrasi
8. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pengurangan BPHTB
9. Surat Permohonan Keberatan
10. Surat Keputusan Keberatan
11. Surat Permohonan Penundaan atau Angsuran
12. Surat Keputusan Menerima Permohonan Penundaan
13. Surat Keputusan Menerima Permohonan Angsuran
14. Surat Keputusan Penolakan Permohonan Penundaan/Angsuran
15. Surat Permohonan Pembetulan atau pembatalan
16. Surat Keputusan Pembetulan atau Pembatalan atas Permohonan Wajib Pajak
17. Surat Keputusan Pembetulan atau Pembatalan Secara Jabatan
18. Surat Permohonan Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak

1. Surat Pemberitahuan Objek Pajak

PERMINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		No. Formulir <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/>
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK		Selain yang diisi oleh Petugas (bagian yang diarsir) diisi oleh Wajib Pajak Beri tanda silang pada kolom yang sesuai.
1. JENIS TRANSAKSI <input type="checkbox"/> 1. Perakaman Data 2. Pemutakhiran Data 3. Penghapusan Data		
2. NOP PR DT II KEC KEL/DES BLOK NO. URUT KODE		
3. NOP BERSAMA <input type="checkbox"/>		
A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU		
4. NOP ASAL <input type="checkbox"/>		
5. NO. SPPT LAMA <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
B. DATA LETAK OBJEK PAJAK		
6. NAMA JALAN <input style="width: 100%;" type="text"/>		7. BLOK / KAV / NOMOR <input style="width: 100%;" type="text"/>
8. KELURAHAN / DESA <input style="width: 100%;" type="text"/>		9. RW <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> 10. RT <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/>
C. DATA SUBJEK PAJAK		
11. STATUS 1. Pemilik 2. Penyewa 3. Pengelola 4. Pemakai 5. Sengketa		
12. PEKERJAAN 1. PNS*) 2. ABRI*) 3. Pensiunan*) 4. Badan 5. Lainnya		
13. NAMA SUBJEK PAJAK <input style="width: 100%;" type="text"/>		14. NPWP <input style="width: 100%;" type="text"/>
15. NAMA JALAN <input style="width: 100%;" type="text"/>		16. BLOK/KAV/NOMOR <input style="width: 100%;" type="text"/>
17. KELURAHAN/DESA <input style="width: 100%;" type="text"/>		18. RW <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> 19. RT <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/>
20. KABUPATEN / KOTAMADYA – KODE POS <input style="width: 100%;" type="text"/>		
21. NOMOR KTP <input style="width: 100%;" type="text"/>		
D. DATA TANAH		
22. LUAS TANAH (M2) <input style="width: 100%;" type="text"/>		23. ZONA NILAI TANAH <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/>
24. JENIS TANAH 1. Tanah + Bangunan 2. Kavling Siap Bangun 3. Tanah Kosong 4. Fasilitas Umum		
E. DATA BANGUNAN		
25. JUMLAH BANGUNAN <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/>		
F. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK		
Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan Pasal 83 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2009.		
26. NAMA SUBJEK PAJAK/ KUASANYA _____		27. TANGGAL _____
		28. TANDA TANGAN _____
<ul style="list-style-type: none"> - Dalam hal bertindak selaku kuasa, Surat Kuasa harap dilampirkan - Dalam hal Subjek Pajak mendaftarkan sendiri Objek Pajak, supaya menggambarakan Sket/ Denah Lokasi Objek Pajak - Batas waktu pengembalian SPOP 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Subjek Pajak sesuai Pasal 83 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2009 		
G. IDENTITAS PENDATA/PEJABAT YANG BERWENANG		
PETUGAS PENDATA		MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG :
29. TANGGAL (TGL/BLN/THN) / /		33. TANGGAL (TGL/BLN/THN) / /
30. TANDA TANGAN _____		34. TANDA TANGAN _____
31. NAMA JELAS _____		35. NAMA JELAS _____
32. NIP _____		36. NIP _____
SKET / DENAH LOKASI OBJEK PAJAK		

2. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

No. Formulir

--	--	--	--	--	--	--	--

1. JENIS TRANSAKSI	<input type="checkbox"/> 1. Perakaman Data	<input type="checkbox"/> 2. Pemutakhiran Data	<input type="checkbox"/> 3. Penghapusan Data
2. NOP	PR <input type="text"/>	DT II <input type="text"/>	KEC <input type="text"/>
KEL/DES <input type="text"/>		BLOK <input type="text"/>	NO. URUT <input type="text"/>
KODE <input type="text"/>		3. JUMLAH BNG <input type="text"/>	4. BANGUNAN KE <input type="text"/>
A. RINCIAN DATA BANGUNAN			
5. JNS PENGGUNAAN BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Perumahan	<input type="checkbox"/> 2. Perkantoran Swasta	<input type="checkbox"/> 3. Pabrik
	<input type="checkbox"/> 4. Toko/Apotik/Pasar/Ruko	<input type="checkbox"/> 5. Rumah Sakit/Klinik	<input type="checkbox"/> 6. Olah Raga/Rekreasi
	<input type="checkbox"/> 7. Hotel/Wisma	<input type="checkbox"/> 8. Bengkel/Gudang/Pertanian	<input type="checkbox"/> 9. Gedung Pemerintah
	<input type="checkbox"/> 10. Lain-lain	<input type="checkbox"/> 11. Bng Tidak Kena Pajak	<input type="checkbox"/> 12. Bangunan Parkir
	<input type="checkbox"/> 13. Apartemen	<input type="checkbox"/> 14. Pompa Bensin	<input type="checkbox"/> 15. Tangki Minyak
	<input type="checkbox"/> 16. Gedung Sekolah		
6. LUAS BANGUNAN (M2)	<input type="text"/>		7. JUMLAH LANTAI <input type="text"/>
8. THN DIBANGUN	<input type="text"/>		
9. THN DIRENOVASI	<input type="text"/>		
	10. DAYA LISTRIK TERPASANG (WATT)		<input type="text"/>
11. KONDISI PADA UMUMNYA	<input type="checkbox"/> 1. Sangat Baik	<input type="checkbox"/> 2. Baik	<input type="checkbox"/> 3. Sedang
			<input type="checkbox"/> 4. Jelek
12. KONSTRUKSI	<input type="checkbox"/> 1. Baja	<input type="checkbox"/> 2. Beton	<input type="checkbox"/> 3. Batu Bata
			<input type="checkbox"/> 4. Kayu
13. ATAP	<input type="checkbox"/> 1. Decraban/Beton/	<input type="checkbox"/> 2. Gtg Beton/Aluminium	<input type="checkbox"/> 3. Gtg Biasa/Sirap
			<input type="checkbox"/> 4. Asbes
			<input type="checkbox"/> 5. Seng
14. DINDING	<input type="checkbox"/> 1. Kaca/Aluminium	<input type="checkbox"/> 2. Beton	<input type="checkbox"/> 3. Batu Bata/Conblok
			<input type="checkbox"/> 4. Kayu
			<input type="checkbox"/> 5. Seng
15. LANTAI	<input type="checkbox"/> 1. Marmmer	<input type="checkbox"/> 2. Keramik	<input type="checkbox"/> 3. Teraso
			<input type="checkbox"/> 4. Ubin PC/Papan
			<input type="checkbox"/> 5. Semen
16. LANGIT-LANGIT	<input type="checkbox"/> 1. Akustik/Jati	<input type="checkbox"/> 2. Triplek/Asbes Bambu	<input type="checkbox"/> 3. Tidak Ada
B. FASILITAS			
17. JUMLAH AC	<input type="text"/> Split	<input type="text"/> Window	18. AC Sentral <input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tdk Ada
19. LUAS KOLAM RENANG (M2)	<input type="text"/>		20. LUAS PERKERASAN HALAMAN (M2)
	<input type="checkbox"/> 1. Diplester	<input type="checkbox"/> 2. Dengan Pelapis	<input type="text"/> Ringan <input type="text"/> Berat
			<input type="text"/> Sedang <input type="text"/> Dengan Penutup Lantai
21. JUMLAH LAPANGAN TENIS	DGN LAMPU <input type="text"/> Beton	TANPA LAMPU <input type="text"/>	22. JUMLAH LIFT <input type="text"/> Penumpang
	<input type="text"/> Aspal	<input type="text"/>	<input type="text"/> Kapsul
	<input type="text"/> Tanah Liat/Rumput	<input type="text"/>	<input type="text"/> Barang
			23. JUMLAH TANGGA BERJALAN
			Lbr < 0,80 M <input type="text"/>
			Lbr > 0,80 M <input type="text"/>
24. PANJANG PAGAR (M)	<input type="text"/>		25. PEMADAM KEBAKARAN
BAHAN PAGAR	<input type="checkbox"/> 1. Baja/Besi	<input type="checkbox"/> 2. Bata/Batako	<input type="checkbox"/> 1. Hydrant <input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tidak ada
			<input type="checkbox"/> 2. Sprinkler <input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tidak ada
			<input type="checkbox"/> 3. Fire Al. <input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tidak ada
26. JML.SALURAN PES.PABX	<input type="text"/>		27. KEDALAMAN SUMUR ARTESIS (M) <input type="text"/>

C. DATA TAMBAHAN UNTUK JPB = 3 / 8

PABRIK/BENGGKEL/GUDANG/PERTANIAN (JPB=3/8)

28. TINGGI KOLOM (M)

29. LEBAR BENTANG (M)

30. DAYA DUKUNG LANTAI (Kg/M2)

--	--	--	--

31. KELILING DINDING (M)

--	--	--	--

32. LUAS MEZZANINE (M2)

--	--	--	--

D. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON-STANDARD

PERKANTORAN SWASTA / GEDUNG PEMERINTAH (JPB=2/9)

33. KELAS BANGUNAN

1. Kelas 1

2. Kelas 2

3. Kelas 3

4. Kelas 4

TOKO/APOTIK/PASAR/RUKO (JPB=4)

34. KELAS BANGUNAN

1. Kelas 1

2. Kelas 2

3. Kelas 3

RUMAH SAKIT / KLINIK (JPB=5)

35. KELAS BANGUNAN

1. Kelas 1

2. Kelas 2

3. Kelas 3

4. Kelas 4

36. LUAS KMR DNG AC SENTRAL (M2)

--	--	--	--	--	--

37. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2)

--	--	--	--	--	--

OLAHRAGA / REKREASI (JPB=6)

38. KELAS BANGUNAN

1. Kelas 1

2. Kelas 2

HOTEL / WISMA (JPB=7)

39. JENIS HOTEL

1. Non Resort

2. Resort

40. JML BINTANG

1. Bintang 5

2. Bintang 4

3. Bintang 3

4. Bintang 1-2

5. Non Bintang

41. JUMLAH KAMAR

--	--	--	--	--	--

42. LUAS KMR DNG AC SENTRAL (M2)

--	--	--	--	--	--

43. LUAS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2)

--	--	--	--	--	--

BANGUNAN PARKIR (JPB=12)

44. TIPE BANGUNAN

1. Tipe 4

2. Tipe 3

3. Tipe 2

4. Tipe 1

APARTEMEN (JPB=13)

45. KELAS BANGUNAN

1. Kelas 1

2. Kelas 2

3. Kelas 3

4. Kelas 4

46. JML APARTEMEN

--	--	--	--	--	--

47. LUAS APT DNG AC SENTRAL (M2)

--	--	--	--	--	--

48. LUAS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2)

--	--	--	--	--	--

TANGKI MINYAK (JPB=15)

49. KAPASITAS TANGKI (M3)

--	--	--	--	--	--

50. LETAK TANGKI

1. Di Atas Tanah

2. Di Bawah Tanah

GEDUNG SEKOLAH (JPB=16)

51. KELAS BANGUNAN

1. Kelas 1

2. Kelas 2

E. PENILAIAN INDIVIDUAL (x 1000 Rp)

52. NILAI SISTEM

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

53. NILAI INDIVIDUAL

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

F. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG

PETUGAS PENDATA

54. TGL KUNJUNG KEMBALI

		/			/		
--	--	---	--	--	---	--	--

55. TGL PENDATAAN

		/			/		
--	--	---	--	--	---	--	--

56. TANDA TANGAN

57. NAMA JELAS

58. NIP

MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG :

59. TGL PENELITIAN


		/			/		
--	--	---	--	--	---	--	--

60. TANDA TANGAN

61. NAMA JELAS

62. NIP

3. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		00000001 SPPT PBB BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK		
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN				
NOP :				
LETAK OBJEK PAJAK		NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK		
NPWP :				
OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP PER M2 (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = NJOP untuk penghitungan PBB = Tarif = PBB yang Terhutang =				
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)				
TGL. JATUH TEMPO :		KEPALA BPPKAD KAB. BANJARNEGARA		
TEMPAT PEMBAYARAN :				

4. Surat Permohonan Penonaktifan NPWPD atau NOPD

Nomor	:
Lampiran	:
Hal	: Permohonan Penonaktifan NPWPD
Yth. Bupati Banjarnegara c.q. Kepala	
.....	
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	:
NPWPD	:
Jabatan	:
Alamat	:
Nomor Telepon	:
selaku	: *)
	<input type="checkbox"/> Wajib Pajak
	<input type="checkbox"/> Wakil <input type="checkbox"/> Kuasa
	dari Wajib Pajak:
	Nama :
	NPWPD :
	Alamat :
mengajukan permohonan Penonaktifan *)	
	<input type="checkbox"/> NPWPD
	<input type="checkbox"/> NOPD
dengan alasan:	

Sebagai kelengkapan permohonan, terlampir bersama ini disampaikan:	
1.
2.
3.
Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.	
,
	Pemohon,

Keterangan:	
*) pilih yang sesuai	

5. Surat Permohonan Penghapusan NPWPD atau NOPD

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Penonaktifan NPWPD

Yth. Bupati Banjarnegara
c.q. Kepala
.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NPWPD :
Jabatan :
Alamat :
Nomor Telepon :
selaku : *)

Wajib Pajak

Wakil Kuasa

dari Wajib Pajak:

Nama :
NPWPD :
Alamat :

mengajukan permohonan penghapusan *)

NPWPD

NOPD

dengan alasan:

.....
.....
.....

Sebagai kelengkapan permohonan, terlampir bersama ini disampaikan:

1.
2.
3.

Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

.....,
Pemohon,

.....

Keterangan:

*) pilih yang sesuai

6. Laporan Hasil Penelitian Lapangan

LAPORAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI

I. Data mengenai wajib pajak atau penanggung pajak yang telah dilakukan penelitian administrasi adalah sebagai berikut:

- a. Nama dan Alamat Wajib Pajak :
- b. NPWPD/NOPD/NOP PBB P2 :

No	Jenis Pajak Daerah	Tahun Pajak	SKPD/SPPT PBB-P2/ SKPDKB/ SKPDKBT/STPD Keputusan Pembetulan/ Keputusan Keberatan/ Putusan Banding/ Putusan PK MA*)		Jumlah Pajak Terutang/ Jumlah Pajak Yang Harus Dibayar (Rp.)	Pembayaran (Rp.)	Jumlah Sisa Pajak (Rp.)	Piutang Denda (Rp.)	Tindakan Penagihan	Keterangan
			Tanggal	Nomor						

II. Kesimpulan dan saran:

Hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa disarankan untuk melakukan penghapusan piutang pajak daerah.

Anggota TPUP3D

Anggota TPUP3D

Anggota TPUP3D

.....
NIP

.....
NIP

.....
NIP

Mengetahui :
Kepala

Ketua TPUP3D
Kepala

.....
NIP

.....
NIP

7. Laporan Hasil Penelitian Administrasi

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

- I. Surat Perintah Tugas Nomor :
- II. Nama dan NIP Petugas Peneliti Lapangan :
- III. Data mengenai wajib pajak dan/atau penanggung pajak yang telah dilakukan pemeriksaan lapangan adalah sebagai berikut:
 - a. Nama dan Alamat Wajib Pajak (WP) dan/atau penanggung pajak :
 - b. NPWPD/NOPD/NOP PBB-P2 :
 - c. Nama dan Alamat Ahli Waris WP dan/atau penanggung pajak :
 - d. Pekerjaan / Jenis Usaha :
 - e. Nama Perusahaan / Merk Perusahaan :
 - f. Nomor Telpon :
 - g. Alamat Perusahaan / Tempat Usaha :
 - h. Alamat Cabang Perusahaan / Tempat Usaha :
 - i. Nama, Jabatan dan Alamat Pengurus menurut Akta Notaris Terakhir :
- IV. Data mengenai Tunggakan Pajak

No	Jenis Pajak Daerah	Tahun Pajak	SKPD/SPPT PBB-P2/ SKPDKB/ SKPDKBT/STPD Keputusan Pembetulan/ Keputusan Keberatan/ Putusan Banding/ Putusan PK MA*)		Jumlah Pajak Terutang/ Jumlah Pajak yang harus dibayar (Rp)	Jumlah Pajak Yang Telah Dibayar	Jumlah Sisa Piutang Pajak (Rp)	Piutang Denda (Rp.)	Tindakan Penagihan	Ket
			Tanggal	Nomor						

- V. Data lainnya yang berkenaan dengan penagihan:
 - 1. Keputusan angsuran/penundaan pembayaran pajak :
 - 2. Surat Keberatan/Banding :
 - 3. Nomor dan Tanggal Surat Teguran :
 - 4. Nomor dan Tanggal Surat Paksa :
 - 5. Nomor dan Tanggal Surat Perintah sita dan Risalah Sita :
 - 6. Tanggal Pelelangan :
- VI. Hasil Penelitian Administrasi:
Hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa disarankan untuk melakukan penghapusan piutang pajak daerah.
- VII. Lampiran (dokumen yang dianggap penting):
 - 1. «Data_tambahan»

2. «Data_tambahan»

3. «Data_tambahan»

VIII. Kesimpulan dan Saran:
Hapus Piutang pajak daerah.

Anggota TPUP3D

Anggota TPUP3D

Anggota TPUP3D

Anggota TPUP3D

.....
NIP

.....
NIP

.....
NIP

.....
NIP

Mengetahui :
Kepala,

.....
NIP

Ketua TPUP3D
Kepala,

.....
NIP

8. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pengurangan BPHTB

Pada hari ini tanggal bulan tahun yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Pemeriksa 1 :
NIP & Jabatan 1 :
2. Nama Pemeriksa 2 :
NIP & Jabatan 2 :

Berdasarkan Surat Perintah nomor, tanggal telah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengurangan BPHTB dari:

- Wajib Pajak :
NIK :
NPWP :
Alamat :

Atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan:

- Nomor Objek Pajak (NOP) :
Alamat :
Jenis transaksi : Jual beli/waris/hibah/..... *)

Dengan Uraian Temuan Penelitian BPHTB sebagai berikut :

- A. Dasar:
1.
2.
3. Dst
- B. Tujuan Pemeriksaan :
Tujuan pemeriksaan adalah karena adanya permohonan pengurangan BPHTB.
- C. Tujuan Pemeriksaan:
Jenis Pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan administrasi/kantor dan/atau pemeriksaan lapangan*)
- D. Uraian Hasil Pemeriksaan :
1. Pemenuhan kewajiban pembayaran BPHTB: (lihat SSPD BPHTB)
a. Uraian tentang keabsahannya
Alasan pengurangan karena hibah/waris/.....*)
b. Uraian tentang perhitungannya:
- Nilai transaksi/NPOP Rp.....
- NPOPTKP Rp
- Tarif 5 %
- Pengurangan 25 %/50 %/75%/100% *)
- BPHTB terbayar Rp.....
2. Kelengkapan Lampiran permohonan:
a. Fotokopi lembar ke-1 Surat Setoran BPHTB; ada/tidak ada*)
b. Fotokopi SPPT PBB untuk tahun terutangnya BPHTB; ada/tidak ada*)
c. Fotokopi Akta; ada/tidak ada*)
d. Fotokopi KTP/SIM/Paspor atau identitas lain; ada/tidak ada*)
e. Dokumen lain yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ada/tidak ada*)
3. Kesesuaian antara permohonan dengan aturan yang dijadikan dasar dalam perhitungan pengurangan BPHTB:
.....
.....
.....
4. Jika dilakukan penelitian lapangan:
a. Pihak yang dimintai keterangan/penjelasan
1) Sdr. hubungan dengan pemohon
2) Sdr. hubungan dengan pemohon
3) Sdr. perangkat desa/kelurahan

b. Penjelasan/keterangan dari pihak yang dimintai keterangan:

.....

c. Bukti / pernyataan dari pihak yang dimintai keterangan terlampir.

5. Perhitungan seharusnya dari pemeriksa:

a. Memperhatikan permohonan pengurangan yang disampaikan oleh Sdr maka perhitungan pengurangan BPHTB berdasarkan pada ayat Peraturan Bupati Nomor, maka perhitungan seharusnya adalah sebagai berikut:

.....

b. Memperhatikan huruf a diatas maka setoran yang telah dilaksanakan oleh Sdr.terdapat kekurangan/kelebihan/sama*) dengan hasil perhitungan pemeriksa.

Demikian hasil pemeriksaan ini sebagai bahan pertimbangan dalam menerbitkan surat keputusan yang diperlukan oleh Wajib Pajak/Pemohon.

Terperiksa:

Pemeriksa

1.

2.

Mengetahui

a.n. Kepala

Kepala

NIP

Keterangan:

*) pilih yang sesuai

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

.....

9. Surat Permohonan Keberatan

Nomor :
Lampiran :
Hal : Pengajuan Keberatan

Yth. Bupati Banjarnegara
c.q. Kepala
.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nomor Telepon :
Bertindak selaku :

- Wajib Pajak
- Wakil Kuasa

Dari Objek Pajak:
Nama :
NOPD :
Alamat :

bersama ini mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak (SKP):

Jenis surat :
Nomor :
Tanggal :
Jenis Pajak :
Masa/Tahun Pajak :

Alasan pengajuan keberatan:

1. Sengketa:
Alasan keberatan dan jumlah menurut Wajib Pajak
2. Sengketa:
Alasan keberatan dan jumlah menurut Wajib Pajak
3. dst.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka:

- a. Jumlah Pajak yang terutang menurut surat ketetapan Pajak/pemotongan atau pemungutan*) sebesar:
- b. Jumlah Pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak sebesar:
- c. Jumlah Pajak yang terutang yang disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebesar:
- d. Jumlah yang telah dilunasi sebesar tanggal dengan kode bayar

Lampiran:

No.	Jenis Dokumen	Set/Lembar

Demikian surat keberatan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

.....,
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa*)

.....

Keterangan:

1. Beri tanda X Pada yang sesuai
2. *) pilih yang sesuai

10. Surat Keputusan Keberatan

KOP SURAT

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Keberatan Wajib Pajak atas nama nomor tanggal yang diterima tanggal atas tanggal Masa Pajak
- b. Bahwa berdasarkan laporan penelitian keberatan nomor tanggal
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan tentang Keberatan Wajib Pajak atas

- Mengingat : 1.
2.
3. dst

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN TENTANG KEBERATAN WAJIB PAJAK ATAS

- KESATU : 1. Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/Menolak*) keberatan Wajib Pajak dalam suratnya nomor tanggal
2. Mengurangkan/Mempertahankan/Menambah*) jumlah Pajak yang masih harus dibayar/jumlah Pajak yang lebih dibayar dalam nomor tanggal Masa Pajak

Atas:

Wajib Pajak :

NPWPD :

Alamat :

Dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
a. Pajak Kurang/(Lebih) Bayar			
b. Sanksi Bunga			
c. Sanksi Kenaikan			
d. Jumlah Pajak yang masih harus/(lebih) dibayar			

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1.
2. dst

.....,

.....

.....

NIP

Keterangan:

*) pilih salah satu

11. Surat Permohonan Penundaan atau Angsuran

Nomor :
 Lampiran :
 Hal : Permohonan
 Menunda Pembayaran Pajak
 Mengangsur Pembayaran Pajak

Yth. Bupati Banjarnegara
 c.q. Kepala

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NPWPD :
 Alamat :
 Nomor Telepon :
 selaku : *)

Wajib Pajak
 Wakil Kuasa
 dari Wajib Pajak:

Nama :
 NPWPD :
 Alamat :

menyatakan masih mempunyai utang Pajak berdasarkan Sebagai berikut:

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor Ketetapan/Keputusan/ Putusan/Surat	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar

Terhadap utang Pajak tersebut di atas, saya mengajukan permohonan

Menunda pembayaran s/d tanggal
 Mengangsur pembayaran Pajak dengan jumlah masa angsuran sebanyak: kali

dengan alasan:

.....

Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

.....,
 Pemohon,

.....

12. Surat Keputusan Menerima Permohonan Penundaan

KOP SURAT

Membaca : Surat Permohonan Penundaan Pembayaran Pajak Nomor tanggal yang diajukan oleh Wajib Pajak NPWPD

Menimbang : bahwa setelah diadakan penelitian ternyata alasan-alasan Wajib Pajak untuk menunda pembayaran Pajak telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud

Mengingat : 1.
2.
3.
4.dst

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak:

Nama :

NPWPD :

Alamat :

Untuk menunda pembayaran Pajak berdasarkan sebagai berikut:

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor Ketetapan/Keputusan/ Putusan/Surat	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar

Dengan ketentuan menunda pembayaran s/d tanggal

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1.
2.dst

.....,

.....
NIP

13. Surat Keputusan Menerima Permohonan Angsuran

KOP SURAT

- Membaca : Surat Permohonan Angsuran Pembayaran Pajak Nomor tanggal yang diajukan oleh Wajib Pajak NPWPD
- Menimbang : bahwa setelah diadakan penelitian ternyata alasan-alasan Wajib Pajak untuk mengangsur pembayaran Pajak telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
- Mengingat : 1.
2.
3.
4.dst

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak:
Nama :
NPWPD :
Alamat :

Untuk mengangsur pembayaran Pajak berdasarkan sebagai berikut:

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor Ketetapan/Keputusan/ Putusan/Surat	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar

Dengan ketentuan menunda pembayaran Pajak dengan jumlah masa angsuran sebanyak: kali.

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1.
2.dst

.....,

.....
NIP

14. Surat Keputusan Penolakan Permohonan Penundaan/Angsuran

KOP SURAT

- Membaca : Surat Permohonan Penundaan/Angsuran *) Pembayaran Pajak Nomor tanggal yang diajukan oleh Wajib Pajak NPWPD
- Menimbang : bahwa setelah diadakan penelitian ternyata alasan-alasan Wajib Pajak untuk mengangsur pembayaran Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
- Mengingat : 1.
2.
3.
4.dst

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Menolak Permohonan Penundaan/Angsuran *) Pembayaran Pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak:
Nama :
NPWPD :
Alamat :

untuk menolak permohonan penundaan/angsuran pembayaran Pajak berdasarkan sebagai berikut:

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor Ketetapan/Keputusan/ Putusan/Surat	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1.
2.dst

.....,

.....
NIP

*) Pilih salah satu

15. Surat Permohonan Pembetulan

Nomor :
 Lampiran :
 Hal : Permohonan Pembetulan

Yth. Bupati Banjarnegara
 c.q. Kepala

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Jabatan :
 NPWPD :
 Alamat :
 Nomor Telepon :
 selaku : *)

Wajib Pajak

Wakil Kuasa

dari Wajib Pajak :

Nama :
 NPWPD :
 Alamat :

bersama ini mengajukan permohonan pembetulan atas:

Jenis surat :
 Nomor dan tanggal :
 Jenis Pajak :
 Masa Pajak :

Permohonan pembetulan tersebut diajukan karena terjadi kesalahan tulis/kesalahan hitung/kekeliruan penerapan ketentuan dalam perundang-undangan perpajakan*) sebagai berikut:

URAIAN	MENURUT SKP/STP/SURAT KEPUTUSAN LAIN	MENURUT WAJIB PAJAK

Permohonan tersebut didasarkan pada alasan sebagai berikut:

.....

Demikian surat permohonan pembetulan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

.....,
 Pemohon,

.....

Keterangan:

*) pilih yang sesuai

16. Surat Keputusan Pembetulan atau Pembatalan atas Permohonan Wajib Pajak

KOP SURAT

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat dari Wajib Pajak atas nama nomor tanggal yang diterima oleh tanggal, diajukan permohonan pembetulan/pembatalan*) atas nomor tanggal Masa/Tahun Pajak;

b. Bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan penelitian pembetulan nomor tanggal;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan tentang Pembetulan/ Pembatalan*) Atas Karena Permohonan Wajib Pajak;

Mengingat : 1.
2.
3.
4.dst

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN TENTANG PEMBETULAN/ PEMBATALAN*) ATAS KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK/SECARA JABATAN*)

KESATU : 1. Mengabulkan/menolak*) permohonan pembetulan/ pembatalan*) Wajib Pajak dalam suratnya nomor tanggal**)

2. Membetulkan kesalahan tulis/kesalahan hitung/kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan/ mempertahankan/membatalkan*) nomor tanggal Masa/Tahun Pajak

Atas:

Wajib Pajak :
NPWP :
Alamat :

yang semula:

.....

menjadi:

.....

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1.
2.dst

.....,

.....
NIP

Keterangan:

*) pilih salah satu

**) opsional

17. Surat Keputusan Pembetulan atau Pembatalan Secara Jabatan

KOP SURAT

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan data/informasi/surat usulan*) dari nomor tanggal yang diterima tanggal diusulkan pembetulan/pembatalan*) surat keputusan/ketetapan*) pajak yang tidak benar secara jabatan atas nomor tanggal Masa Pajak
- b. Bahwa atas data/informasi/surat usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan penelitian pembetulan/pembatalan*) surat keputusan/ketetapan*) pajak yang tidak benar nomor tanggal
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan tentang Pembetulan/ Pembatalan*) Atas Secara Jabatan

- Mengingat : 1.
2.
3.
4.dst

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN TENTANG PEMBETULAN/ PEMBATALAN*) ATAS SECARA JABATAN*)

KESATU : 1. Membetulkan kesalahan tulis/kesalahan hitung/kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan/ mempertahankan/membatalkan*) nomor tanggal Masa Pajak

Atas:

Wajib Pajak :
NPWP :
Alamat :

yang semula:

.....

menjadi:

.....

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1.
2.dst

.....,

.....
NIP

Keterangan:
*) pilih salah satu
**) opsional

18. Surat Permohonan Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak

Nomor	:
Sifat	:
Hal	: Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Yth. Bupati Banjarnegara c.q. Kepala	
.....	
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	:
Jabatan	:
NPWPD	:
Alamat	:
Nomor Telepon	:
selaku	: *)
	<input type="checkbox"/> Wajib Pajak <input type="checkbox"/> Pemungut
	<input type="checkbox"/> Wakil <input type="checkbox"/> Kuasa
	dari Wajib Pajak :
	Nama :
	NPWPD :
	Alamat :
Mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak,	
a. sebesar	: Rp.....
	sesuai dengan perhitungan terlampir
b. atas	:
c. dengan alasan	:
Sebagai kelengkapan permohonan, terlampir bersama ini disampaikan:	
1.
2.
3.dst
Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.	
,
	Pemohon,

Keterangan:	
*) pilih yang sesuai	

Pj. BUPATI BANJARNEGARA

Cap ttd,

TRI HARSO WIDIRAHMANTO